

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 02/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

Nama : DANY MISSY, SE. MM.
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
Alamat : Desa Gamtala, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
Nomor : -
Telp/HP

Sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020** tanggal 23 September 2020.



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Fadly S. Tuanany, S.H.
2. Junaidi, S.H.
3. Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn.
4. Sulardin Buton, S.H.
5. Hastomo Bakri, S.H.

Kesemuanya berprofesi sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DAMAI HALBAR dan Anggota Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan yang berdomisili hukum di Jln. Ir, Soekarno Desa Acango, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Telp. 0821-8898-8909;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor;

Dengan surat laporan tanggal 21 Desember Tahun 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan : 02/Reg/L/TSM-PB/32.00/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan *a quo* dengan hasil sebagai berikut :

1. Syarat Formil

a. Identitas Pelapor

- Bahwa Pelapor yakni **DANY MISSY, SE. MM.** selanjutnya disebut **Pelapor** yang beralamat di Desa Gamtala, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;.
- Bahwa Pelapor berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020** merupakan **Peserta Pemilihan** sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang menyatakan bahwa Pelapor dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM terdiri atas :
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - c. **Peserta Pemilihan;**
 - d. Tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; atau
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kedudukan hukum Pelapor memenuhi persyaratan sebagai Pelapor untuk penyampaian laporan *a quo*;



b. Identitas Terlapor

- Bahwa Terlapor yakni **JAMES UANG, S.Pd., MM** yang beralamat di Desa Tuguis, Kecamatan Ibu Utara, Halmahera Barat, Maluku Utara dan **DJUFRI MUHAMMAD** yang beralamat di Desa Lakoakediri, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara untuk selanjutnya keduanya disebut **Terlapor** ;



- Bahwa Terlapor berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 99/HK.03.1-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020** ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang menyatakan bahwa Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi :
 - a. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 - b. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;**
 - c. Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
 - d. Calon Gubernur;
 - e. Calon Wakil Gubernur;
 - f. Calon Bupati;
 - g. Calon Wakil Bupati;
 - h. Calon Wali Kota; atau
 - i. Calon Wakil Wali Kota.;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kedudukan hukum Terlapor memenuhi persyaratan sebagai Terlapor.;
- c. Waktu Penyampaian Laporan
- Bahwa Pelapor dalam laporannya berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-2 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor ; 02/PL/TSM-PB/32.00/XII/2020 menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tanggal 21 Desember 2020;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif "*Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan secara langsung oleh Pelapor sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara*";



- Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang menyatakan tahapan Penetapan Peserta Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020 sedangkan Tahapan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020;
 - Bahwa dengan demikian maka, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dapat dilaporkan dari rentang waktu tanggal 23 September 2020 sampai dengan 9 Desember 2020 ;
 - Bahwa oleh karena itu, laporan Pelapor berdasarkan Formulir Model TSM.GBW-2 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor; 02/PL/TSM-PB/32.00/XII/2020 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tanggal 21 Desember 2020, maka terhadap laporan *a quo* telah melampaui batas waktu yang ditentukan.;
- Berdasarkan analisa di atas, maka laporan dinyatakan **tidak memenuhi syarat formil.**

2. Syarat Materil

- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya Syarat Formil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka Majelis Pemeriksa menilai Syarat Materil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak perlu lagi dipertimbangkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, "*Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, lapran Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" sehingga Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil;
 2. Syarat Materil Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan karena tidak terpenuhinya Syarat Formil Laporan;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113)

MEMUTUSKAN

Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara 1) Muksin Amrin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 2) Aslan Hasan,S.H.,M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 3) Masita Nawawi Gani, S.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 4) Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, 5) Ikbal Ali, S.P. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, pada hari Senin, tanggal 28 bulan Desember tahun 2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari Senin tanggal 28 bulan Desember tahun 2020;

Ketua,

ttd

Muksin Amrin, S.H.,M.H

Anggota

ttd

Aslan Hasan, S.H.,M.H.

Anggota

ttd

Masita Nawawi Gani, S.H.

Anggota

ttd

Dr. Fahrul Abdul Muid, M.A.

Anggota

ttd

Ikbal Ali, S.P.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Irwan to Djurumudi, S.H.